GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/K. 298 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA MULTISEKTOR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan angka 1 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/1809/BAK tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Provinsi ditetapkan oleh Kepala Daerah;

b. bahwa Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 371/K.790/2012, namun sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa bencana baik yang diakibatkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia dapat terjadi sewaktu waktu untuk itu dalam rangka penanggulangan bencana daerah, diperlukan adanya suatu tim yang dapat menangani bencana secara cepat, tepat, dan terpadu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Multisektor Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1150);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2028 (Berita Daerah Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 29);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 47);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/1809/BAK, tanggal 4 April 2022 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Multisektor Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personel dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Multisektor Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan kolaborasi dan kerja sama multisektor dalam pelaksanaan tugas urusan Penanggulangan Bencana antara Organisasi Perangkat Daerah, lembaga terkait dan unsur masyarakat lainnya di Kalimantan Timur yang bersinergi secara Tim Kerja dalam rangka penanganan darurat bencana.

KETIGA : Mekanisme teknis penugasan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Multisektor dikoordinasikan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggunjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 371/K.790/2012 tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 September 2026
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Panglima Komando Daerah Militer VI/Mulawarman;
4. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur;
5. Para Bupati/Wali Kota se Kalimantan Timur;
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur;
10. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K. 298 /2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA MULTISEKTOR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONEL TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA MULTISEKTOR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pembina	:	1. Gubernur Kalimantan Timur
		2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
Pengarah	:	Panglima Komando Daerah Militer VI/ Mulawarman
Pengarah	:	Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
Pengarah	:	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Koordinator	:	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Wakil Koordinator Klaster Data, Informasi dan Komunikasi	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
Anggota	:	1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur
		2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
		3. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Balikpapan
		4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur
Wakil Koordinator Klaster Logistik, Pengungsian dan Perlindungan	:	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
Anggota	:	1. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
		2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
		3. Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Kanwil Kepabeanan Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur Timur

Wakil Koordinator Klaster Sarana, Prasarana, Infrastruktur dan Pemulihan Darurat Penanggulangan Bencana : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

Anggota :
1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
7. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Direktorat Jenderal Bina Marga
8. Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
9. Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Timur Direktorat Jenderal Cipta Karya
10. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Mahakam Berau
11. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Wakil Koordinator Klaster Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	:	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Anggota	:	1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
		2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
Wakil Koordinator Klaster Kesehatan	:	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
Anggota	:	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
Wakil Koordinator Klaster Pendidikan	:	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
Anggota	:	1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur
		2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur
		3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur
		4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur
		5. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
Wakil Koordinator Klaster Keamanan	:	Komandan Korem 091 Aji Surya Natakesuma Kalimantan Timur
Anggota	:	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur
		2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur
		3. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Timur
		4. Kepala Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Timur
Wakil Koordinator Klaster Pendukung	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Anggota	:	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
		2. Kepala Inspektur Provinsi Kalimantan Timur
		3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
8. Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kalimantan Timur
9. Direktur PT Bank Pembagunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
10. Rektor Politeknik Negeri Samarinda
11. Rektor Universitas Mulawarman Samarinda

Koordinator : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Anggota :
1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
3. Para Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai se Kalimantan Timur
4. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur
5. Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
6. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
7. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

8. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
9. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
10. Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik
11. Kepala Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
12. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
13. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur
14. Kepala Bidang Operasional dan Pelayanan Publik Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
15. Kepala Bidang Perdagangan dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
16. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
17. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)
18. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
19. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
20. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

21. Kepala Bidang Teknik dan Lingkungan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur
22. Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
23. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
24. Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan (KPIJ) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kementrian Pekerjaan Umum
25. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan (OP) Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Kementrian Pekerjaan Umum
26. Analis Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Pemberdayaan dan Sosial Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
28. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
29. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
30. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
31. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
32. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus (PPK) dan Bidang Pembinaan SMA/SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
33. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

34. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
35. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman
36. Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
37. Unsur Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

A. Bidang Pelayanan Darurat

Koordinator : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Anggota :
1. Kepala Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan BASARNAS Kalimantan Timur
2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
7. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dinas Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur
8. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis (PKT) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur

9. Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur
10. Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam dan Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Dinas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur
11. Kepala Unit Penjaminan Pemetaan, Supervisi, dan Vasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP)
12. Kepala Seksi Operasi (Sops) Komandan Resor Militer 091/Aji Surya Natakesuma
13. Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum) dan Bidang Perlindungan Masyarakat (Limas) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur
14. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
15. Kepala Bidang Operasional (Kabag Ops) pada Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA)
16. Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional
17. Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Mahakam Berau
18. Analis Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

A. Bidang Pendukung

Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Anggota :
1. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Bidang Inspektur Pembantu Bidang Khusus Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

4. Kepala Bagian Kesejatehraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
7. Kepala Bidang Pengembangan ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
8. Kepala Bidang Mutasi ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
9. Kepala Bidang Layanan Pengaduan, Advokasi, dan Informasi Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
10. Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional
11. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
12. Kepala Divisi Umum dan Kesekretariatan Bank Kaltimtara
13. Kepala Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Politeknik Negeri Samarinda (POLNES)
14. Kepala Bidang Hukum, Bantuan Hukum dan Perlindungan Sosial/ Pemberdayaan Perempuan Universitas Mulawarman (UNMUL)
15. General Manager PT Telkom Kalimantan Timur dan Utara
16. General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
17. Ketua ORARI Daerah (Orda) Kalimantan Timur
18. Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kalimantan Timur
19. Kepala Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Timur

20. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan Rumah Sakit Abdoel Wahab Sjahranie Provinsi Kalimantan Timur
21. Kepala Bidang Penunjang Non Medik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Provinsi Kalimantan Timur
22. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Provinsi Kalimantan Timur
23. Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur
24. Kepala Bidang Pelayanan Medis (Gawat Darurat dan Evakuasi) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Salehudin II Provinsi Kalimantan Timur
25. Kepala Unit MDMC (Muhammadiyah *Disaster Management Center*)
26. Kepala Bidang Senkom *Rescue* pada Sentral Komunikasi Mitra Polri
27. Ketua Wartawan Peduli Bencana Provinsi Kalimantan Timur
28. Direktur Utama PT TELKOM Provinsi Kalimantan Timur
29. Tagana Provinsi Kalimantan Timur
30. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K. 298 /2026 PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA MULTISEKTOR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URAIAN TUGAS TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pembina : a. Memberikan arahan rencana strategis dan taktis untuk mitigasi, kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana di wilayah Kalimantan Timur;

b. Mengorganisasikan dan mengendalikan operasi keadaan darurat, termasuk pengerahan sumber daya lintas instansi (TNI, Polri dan OPD terkait);

c. Menentukan status keadaan darurat bencana berdasarkan data, informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC); dan

d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas TRC-PB agar tetap sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan.

Pengarah : a. Memimpin pengerahan unsur TNI untuk beroperasi bantuan militer dalam penanggulangan bencana,

b. Memimpin pengerahan unsur kepolisian,

c. Mengoordinasikan seluruh instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) ditingkat provinsi.

Koordinator : a. Mengkoordinir dan mengoptimalkan semua klaster dalam menjalankan tupoksi masing-masing lembaga/organisasi dalam penanggulangan bencana;

b. Memimpin, memfasilitasi, mengkoordinir dan mensinergikan bidang kaji cepat, bidang pelayanan darurat dan bidang pendukung dalam menggerakkan personal TRC ke lokasi terdampak bencana di wilayah Kalimantan Timur dalam waktu 1x24 jam setelah ada informasi kejadian; dan

		c. Melaporkan hasil kaji cepat, perkembangan situasi kejadian bencana dan pelayanan darurat kepada Gubernur Kalimantan Timur sebagai bahan kebijakan.
Wakil Koordinator (Klaster Data Informasi dan Komunikasi	:	a. Pengelolaan data dan pusat informasi; b. Penyediaan infrastruktur komunikasi; dan c. komunikasi diseminasi informasi publik.
Anggota	:	a. Menyediakan data kependudukan dan demografi yang akurat; b. Mengoordinasikan dan menyalurkan data serta informasi terkait kondisi sosial, pemerintahan desa, serta kesiapan Masyarakat di tingkat tapak; c. Menyediakan peringatan dini (*early warning system*), perkiraan cuaca, dan informasi potensi bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim) maupun geofisika; d. Menyajikan data statisitik dasar yang kompherensif, seperti peta kemiskinan, fasilitas umum, dan proyeksi jumlah penduduk di wilayah terdampa; dan e. Sebagai wali data geospasial meliputi penyediaan peta rupa bumi, peta rawan bencana, dan analisis spasial lokasi terdampak, (seperti area banjir dan longsor).
Wakil Koordinator Klaster Logistik, Pengungsian dan Perlindungan	:	a. Membantu dan mengelola dan mendistribusikan buffer stock (Cadangan) logistik seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya; b. Mengelola fasilitas penampungan sementara, termasuk penyediaan tenda, sanitasi, dan dapur umum; c. Memobilisasi taruna siaga bencana (tagana) dan pekerja sosial untuk terjun langsung untuk ke lokasi bencana.
Anggota	:	a. Memastikan ketersediaan dan distribusi Cadangan pangan pokok (seperti beras, umbi, dan sayuran) untuk didistribusikan ke wilayah terdampak bencana;

b. Memprioritaskan pemenuhan hak, trauma healing, dan perlindungan spesifik bagi Perempuan, anak-anak, dan lansia di lokasi pengungsiaan;

c. Mengelola dan menyalurkan stock beras Cadangan beras pemerintah (CBP) untuk kebutuhan darurat pengungsi;

d. Membantu memulihkan perekonomian Masyarakat terdampak dan memfasilitasi peran serta UMKM dalam penyediaan barang kebutuhan darurat;

e. Menggerakkan potensi pemuda dan organisasi kepemudaan (seperti tagana muda/karang taruna) untuk terjun langsung membantu distribusi logistik dan operasional dapur umum; dan

f. Membantu mempercepat proses perijinan, pembebasan bea masuk, dan pengawasan logistik bantuan kemanusiaan yang masuk dari luar negeri melalui Pelabuhan/ bandara di Provinsi Kalimantan Timur.

Wakil Koordinator Klaster Sarana, Prasarana, Infrastruktur dan Pemulihan Darurat Penanggulangan Bencana : a. Membantu coordinator utama dalam Menyusun rencana aksi penanggulangan bencana daerah, serta mengintergrasikan system peringatan dini dan kesiapan infrastruktur di wilayah Kalimantan Timur;

b. Mengerahkan alat berat, material, dan personel teknis guna membuka akses jalan/jembatan yang terputus, mengamankan fasilitas vital, serta melakukan normalisasi lingkungan pasca bencana;

c. Memimpin tim untuk melakukan penilaian cepat (rapid assesment) terhadap Tingkat kerusakan Infrastruktur (jalan, jembatan, sarana air bersih, dan fasilitas umum) agar prioritas penanganan dapat segera ditentukan;

d. Mengarahkan perbaikan darurat untuk mengembalikan fungsi vital fasilitas umum dan sarana prasarana agar mobilitas Masyarakat dan jalur distribusi bantuan logistik tetap berjalan lancar;

e. Bekerja sama erat dengan berbagai instansi terkait, seperti BPBD dan Instansi Pusat untuk memastikan sinergi pengerjaan di lapangan berjalan optimal.

Anggota : a. Bertanggung jawab dalam manajemen rekayasa lalu lintas, penyediaan alat transportasi darat, penyediaan fasilitas keselamatan, dan pembukaan jalur evakuasi;

b. Mengelola kajian dampak lingkungan akibat bencana, penanganan limbah atau debris berbahaya, serta memastikan pemulihan fungsi lingkungan pasca bencana;

c. Berperan dalam pendataan, perlindungan, serta pemulihan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan yang mengalami kerusakan;

d. Bertugas memulihkan jaringan pasokan energi Listrik dan bahan bakar, serta melakukan mitigasi bahaya di wilayah rawan geologi;

e. Bertanggung jawab dalam penanganan dan pemulihan lahan kritis, pencegahan dampak bencana lanjutan seperti longsor, serta penanganan area vegetasi terdampak;

f. Mengoordinasikan pembersihan puing (*debris clearance)* di jalan nasional, serta memperbaiki dan membangun Kembali jalan dan jembatan yang terputus akibat bencana; dan

g. Mengelola dan memulihkan Infrastruktur sumber daya air, tanggul, *system drainase*, serta penyediaan air bersih darurat pasca bencana.

Wakil Koordinator Klaster Pencarian dan Penyelamatan (SAR) : a. Komando dan pengendalian operasi;

b. Koordinasi dan sinergi potensi SAR;

c. Manajemen informasi dan komunikasi; dan

d. Pelaksanaan evakuasi.

Anggota : a. Menyediakan dan mengoordinasikan bantuan kapal pengawas, perahu karet, atau armada nelayan binaan untuk mempercepat pencarian korban di laut/ Sungai; dan

b. Mengoordinasikan dan mengarahkan tim SAR/ Keselamatan kerja (K3) dari Perusahaan swasta (seperti sektor pertambangan atau Perkebunan di Kalimantan Timur) yang memiliki sertifikasi pertolongan darurat.

Wakil Koordinator Klaster Kesehatan : a. Memimpin operasional klaster Bersama coordinator (pihak BPBD), menyinergikan TNI, Polri, PMI, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelayanan medis;

b. Mengaktivasi Health Emergency Operations Center (HEOC) dan mengerahkan tim krisis Kesehatan segera setelah bencana ditetapkan;

c. Mengarahkan enam sub bidang utama: pelayanan Kesehatan dan korban meninggal (DVI), pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan (P2PL), Penyiapan air bersih dan sanitasi darurat, Pelayanan kesehatan jiwa, Pelayanan kesehatan reproduksi, dan penanganan gizi saat darurat bencana;

d. Menginventarisasi ketersediaan obat, vaksin, dan perbekalan Kesehatan, serta mengelola bantuan medis yang masuk; dan

e. Melakukan pengumpulan data epidemiologi (*surveilans*), analisis dampak bencana, serta menyampaikan informasi publik terkait kondisi krisis kesehatan.

Anggota : a. Mendampingi kepala dinas Kesehatan provinsi (sebagai koordinator utama) dalam menyusun strategi, pembagian tugas sub klaster, serta pengambilan Keputusan cepat dalam di lapangan;

b. Mengendalikan dan memantau agen penyakit potensial pasca bencana yang dapat menular ke manusia atau pengungsi (seperti anthrax, leptospirosis, rabies, atau avian influenza);

c. Mengirim data validasi kerusakan sektor peternakan untuk bahan pengkajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna) guna mempermudah proses rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi peternak.

Wakil Koordinator Klaster Pendidikan : a. Memetakan fasilitas Pendidikan di daerah rawan bencana di Wilayah Kalimantan Timur dan menyiapkan skenario darurat;

b. Mendata sekolah, guru, dan siswa yang terdampak secara langsung untuk dilaporkan kepada pimpinan; dan

c. Mengusulkan dan mengawal perbaikan fisik bangunan sekolah, fasilitas, serta penyediaan buku dan alat tulisan yang rusak.

Anggota : a. Mengoordinasikan penelitian, inovasi, dan kajian ilmiah terkait mitigasi bencana dan ketahanan sektor Pendidikan;

b. Mengoordinasikan pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM (termasuk tenaga pendidik dan relawan) terkait manajemen kebencanaan;

c. Memfasilitasi penyelamatan arsip penting Pendidikan/sekolah dan penyediaan layanan pemulihan trauma (Trauma Healing) berbasis literasi di lokasi Pengungsian;

d. Mengoordinasikan penanganan darurat dan pemulihan bagi sekolah/madrasah dan pondok pesantren dibawah naungan Kemenag; dan

e. Memastikan standar pelayanan dan pemenuhan hak Pendidikan dasar serta menengah tetap berjalan darurat.

Wakil Koordinator Klaster Keamanan : a. Membantu Koordinator Klaster (biasanya kepolisian daerah) menyusun dan mengintegrasikan rencana operasi keamanan wilayah yang terdampak bencana;

b. Mengarahkan satuan tempur dan territorial (seperti Yonif 611/Awang Long dan Kodim Setempat) untuk operasi pencarian, evakuasi, dan penyelamatan korban;

c. Mencegah potensi penjarahan atau tindak kriminalitas di area terdampak bencana dan lokasi pengungsian;

d. Memberikan pengawalan dan dukungan personil untuk memastikan distribusi logistik, obat-obatan, dan air bersih berjalan aman serta tepat sasaran;

e. Bersama instansi terkait seperti BPBD, mendirikan fasilitas darurat dan mengatur alur penampungan pengungsi agar tetap tertib dan higenis;

f. Membantu pembersihan puing-puing bangunan dan infrastruktur publik pada masa transisi darurat ke pemulihan.

Anggota : a. Bertanggung jawab memimpin pengerahan personil untuk penegakan aturan darurat bencana, pengamanan lokasi evakuasi, data pengungsi, serta membantu pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) di wilayah terdampak;

b. Bertanggung jawab mengoordinasikan dan membina organisasi kemasyarakatan (ORMAS) atau Relawan agar terlibat secara tertib, memantau stabilitas sosial – politik Masyarakat, serta mengelola komunikasi lintas sektoral untuk mencegah konflik horizontal di area bencana;

c. Bertanggung jawab memberikan laporan intelijen strategis (Deteksi Dini dan Cegah Dini) terkait potensi ancaman keamanan, ganguan logistik, maupun provokasi yang dapat mengganggu operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana; dan

d. Bertanggung jawab mengantisipasi dan menekan potensi kerawanan peredaran dan penyalahgunaan narkotika (serta Zat adiktif lainnya), yang umumnya meningkat kerentanannya dilingkungan pengungsian akibat tekanan psikologis dan sosial.

Wakil Koordinator Klaster Pendukung : a. Membantu koordinator dalam Menyusun rencana aksi penanganan darurat bencana sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah;

b. Mengoordinasikan dukungan fasilitas, peralatan, dan logistik yang di perlukan oleh posko tanggap darurat dan regu kaji cepat di lapangan;

c. Memimpin kajian kebutuhan pasca bencana (Post-Disaster Needs Assessment/PDNA) Bersama sektor terkait untuk merumuskan perbaikan prioritas jangka pendek;

d. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala mengenai implementasi dukungan penanggulangan bencana kepada kepala pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur;

e. Memastikan Langkah-langkah kedaruratan selaras dengan program strategis dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Anggota : a. Memfasilitasi percepatan pencairan dana darurat bencana, Realokasi anggaran tak terduga, dan Mengoordinasikan penggunaan asset pemerintah untuk operasiona;

b. Melakukan pengawasan dan audit internal terkait penggunaan anggaran dan logsitik tanggap darurat guna memastikan akuntabilitas;

c. Memobilisasi sumber daya manusia (SDM) atau aparatur sipil negara (ASN) yang dibutuhkan untuk penugasan dilapangan;

d. Mengoordinasikan bantuan sosial kemasyarakatan, santunan, dan pelayanan dasar bagi pengungsi rentan;

e. Memberikan dukungan legalitas, merumuskan produk hukum daerah terkait status tanggap darurat, dan mengawal aspek hukum pengadaan darurat;

f. Memfasilitas Pengadaan Barang/Jasa darurat agar prosesnya cepat, transparan, dan sesuai Prepres tentang pengadaaan pada masa darurat;

g. Mengoordinasikan izin operasional bantuan dari pihak swasta dan memfasilitasi kemudahan layanan perizinan terkait rehabilitasi pasca bencana;

h. Membantu pengelolaan dana bantuan bencana, penyaluran bantuan tunai/CSR, serta memfasilitasi transaksi perbankan darurat;

i. Memobilisasi dan mengelola pendistribusian zakat, infak, dan sedekah untuk logistik serta santunan korban bencana;

j. Mengerahkan tenaga teknis, relawan ahli, serta inovasi teknologi terapan untuk membantu perbaikan sarana vital darurat; dan

k. Menyediakan kajian ilmiah, analisis dampak bencana (Kaji Cepat/Riset Lokasi), serta menerjunkan tim relawan mahasiswa (seperti KKN Tematik bencana) dan Tenaga Medis/Psikososial.

Koordinator Bidang Kaji Cepat : a. Memimpin penilaian kerusakan, cakupan lokasi, dan estimasi kerugian (rapid damage and needs assessment) secara cepat dan tepat;

b. Menggerakan personil serta peralatan operasional dan penyelamatan sesaat setelah terjadi bencana;

c. Mengoordinasikan pembentukan pos komando darurat, evakuasi korban, serta pengelolaan pengungsi;

d. Memastikan penyaluran bantuan darurat, sanitasi, dan air bersih berjalan lancar di wilayah terdampak; dan

e. Menyusun data analitik untuk penetapan status darurat bencana kepada pimpinan.

Anggota Bidang Kaji Cepat : a. Merumuskan kebijakan pencegahan dan mitigasi serta menyusun peta rawan bencana dan prosedur tetap;

b. Memberikan data dan informasi prakiraan cuaca, peringatan dini iklim esktrim (seperti potensi hujan lebat/Kekeringan) dan pantuan titik panas;

c. Menyediakan data kependudukan statistik dasar, dan peta wilayah yang akurat untuk perhitungan proyeksi dampak bencana;

d. Menyediakan informasi geospasial dasar dan insfrastruktur pemetaan tematik untuk keperluan mitigasi;

e. Mengelola data dan insfrastruktur pengendali banjir, normalisasi Sungai,serta memonitor kelayakan jalan provinsi untuk evakuasi;

f. Memelihara dan mengoperasikan prasarana sumber daya air, bendungan, dan Sungai dalam Upaya mitigasi dan penanganan darurat banjir;

g. Memetakan kerawanan wilayah longsor, mengawasi aktifitas pertambangan/geologi yang beresiko memicu bencana, serta memantau air tanah;

h. Menyiapkan tenda darurat, dapur umum, serta penyaluran santuan dan bantuan logistik bagi korban bencana;

i. Memastikan ketersediaan dan penyaluran Cadangan beras serta bantuan pangan untuk Masyarakat terdampak;

j. Memetakan kerawanan pangan dan mengamankan posokan hasil pertanian dari dampak kerusakan akibat bencana;

k. Menjaga Stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasar selama masa tanggap darurat;

l. Menanggulangi KLB (Kejadian Luar Biasa), memberikan layanan medis darurat, serta mengelola stanitasi dan pencegahan wabah penyakit pasca bencana;

m. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan (seperti tumpahan minyak/limbah) serta membersihkan sisa dampak lingkungan pasca bencana;

n. Menyebarkan informasi peringatan dini bencana kepada publik dan mengelola saluran komunikasi darurat;

o. Mengelola rekayasa lalu lintas, rute evakuasi, dan transportasi darurat;

p. Mengawasi dan memfasilitasi kelancaraan izin kepabeyanan untuk keluar masuk bantuan kemanusiaan dan logistik internasional atau luar negeri;

q. Membantu mengarahkan Masyarakat, mengamankan destinasi priwisata dari wisatawan, serta menggerakan relawan kepemudaan dalam penanganan bencana.

Koordinator Bidang Pelayanan Darurat

a. Merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban akibat bencana di Wilayah Kalimantan Timur;

b. Menyusun rencana kontigensi, memelihara kesiapan personil, sarana, dan prasarana agar selalu dalam status Quick Response (Siaga 24 jam);

c. Berperan sebagai coordinator yang mempimpin dan menyinergikan seluruh potensi SAR (TNI,Polri, Instansi Pemerintah, dan Relawan) dibawah kluster pencarian dan pertolongan Provinsi;

d. Mengelola dan mengembangkan system informasi dan komunikasi kedaruratan, termasuk memberika pelaporan berkala kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur dan Pimpinan BASARNAS;

e. Mengusulkan dan mengendalikan penggunaan peralatan khusus, kendaraan operasional, hingga armada udara/laut jika diperlukan dalam misi penyelamatan.

Anggota Bidang Pelayanan Darurat : a. Mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, serta pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut dan sumber daya kelautan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. Merumuskan, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan norma ketenagakerjaan, norma keselamatan dan Kesehatan kerja (K3), serta penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahan – perusahaan;

c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijikan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengembangan teknis di bidang pelayanan Kesehatan primer, rujukan, maupun tradisional;

d. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Kesehatan hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner;

e. Mengoordinasikan, merumuskan, dan mengevaluasi kebijikan teknis terkait pengelolaan, pengembangan kurikulum, dan peningkatan mutu di bidang Pendidikan khusus, Pendidikan Luar Biasa, serta Jenjang SMA dan SMK;

f. Mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi penelitian, pengembangan, serta penerapan inovasi daerah pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, maupun Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

g. Menyusun dan mengoordinasikan program serta evaluasi pengembangan potensi teknis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Provinsi;

h. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip statis maupun dinamis, serta pengembangan sistem kearsipan daerah;

i. Melaksanakan perumusan kebijakan standarisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pelayanan di Bidang Pendidikan Agama Islam serta Pembinaan Masyarakat Islam;

j. Melaksanakan Penjaminan, Memetaan, Supervisi, dan Fasilitasi peningkatan mutu Pendidikan dasar dan menengah di daerah agar sesuai dengan standar nasional Pendidikan;

k. Merencanakan, menyiapkan, dan mengoordinasikan penyelenggaran operasi satuan, latihan, serta pengarahan pasukan dan kesiapsiagaan operasional militer di Wilayah kewenangan Korem;

l. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penegakan Perda/Perkada, Penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, serta pembinaan perlindungan Masyarakat;

m. Merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan, inteligen strategis deteksi dini, serta pencegahan dan penanganan konflik sosial di daerah;

n. Merencanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan operasi serta pengumpulan bahan keterangan inteligen guna mendeteksi dan mencegah ancaman keamanan nasional di wilayah daerah;

o. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, strategi pencegahan, penyelidikan, pemberantasan penyalahgunaan narkotika, serta rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba; dan

p. Melaksanakan kajian, analisis, perumusan kebijakan, serta berkoordinasi dalam bidang rehabilitasi, rekonstruksi, dan pelayanan darurat penanggulangan bencana di lapangan selama tanggap darurat berlangsung.

Koordinator Bidang Pendukung : a. Mengoordinasikan pengumpulan data awal terkait jumlah korban jiwa, kelompok rentan (anak-anak, lansia, disabilitas), serta pengungsi untuk dilaporkan kepada pimpinan;

b. Merumuskan estimasi kebutuhan mendesak di bidang sosial, seperti ketersediaan fasilitas Kesehatan darurat, tenda pengungsian, dan distribusi bantuan kemanusiaan;

c. Memastikan Upaya tanggap darurat yang dilakukan TRC selaras dengan rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);

d. Mengoordinasikan dukungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dalam penanganan pasca bencana;

e. Menghubungkan program bantuan darurat dengan dukungan pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta dan Lembaga non pemerintah;

f. Menjadi pusat kendali untuk mengintegrasikan data lapangan dengan instansi terkait agar operasional penanggungan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih;

g. Menyusun laporan berkala mengenai kondisi demografi dan penanganan dampak kemanusiaan selama masa tanggap darurat; dan

h. Memberikan rekomendasi teknis kepada Kepala Bappeda dan Kepala Pelaksana BPBD terkait Langkah rehabilitasi dan rekonstruksi sosial.

Anggota Bidang Pendukung : a. Bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pengendalian teknis penyusunan APBD, pembahasan anggaran bersama TAPD, serta pengelolaan data keuangan daerah;

b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap penanganan pengaduan Masyarakat, Audit Investigatif, serta koordinasi pencegahan korupsi lintas bidang;

c. Merumuskan kebijakan dan Koordinasi di Bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, dan Pembinaan mental spiritual yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltim;

d. Mengoordinasikan penanganan masalah hukum, memberikan penyuluhan, bantuan hukum, serta kajian dan evaluasi produk hukum daerah;

e. Mengelola perencaan formasi, proses mutasi, promosi, hingga pengembangan kompetensi dan karir aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov;

f. Memberikan layanan informasi perijinan, menangani penganduan Masyarakat, dan mengadvokasi penyelesaian hambatan perijinan invetasi;

g. Mengelola penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) agar tepat sasaran sesuai program pemberdayaan ekonomi, Pendidikan, dan sosial;

h. Melaksanakan pencegahan, pemadaman kebakaran, dan Operasi Penyelamatan Jiwa maupun Evakuasi dalam kondisi darurat bencana non kebakaran;

i. Mengelola urusan kerumahtanggan, pengadaan, dan ketatausahaan operasional bank di seluruh Wilayah Kalimantan Timur dan Utara;

j. Mengoordinasikan program pengembangan bakat, kesejahteraan mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan pelacakan jejak lulusann (Tracer Study);

k. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan fokus spesifik pada pengabdian Masyarakat, advokasi hukum serta pemberdayaan perlindungan sosial/Perempuan;

l. Memimpin operasional, pengembangan insfrastruktur jaringan serta layanan pelanggan korporat dan ritel di area Kaltim;

m. Mengelola operasi distribusi kelistrikan, pemeliharaan jaringan, dan pelayanan pelanggan di Wilayah Kerja Provinsi Kalimantan Timur;

n. Mempimpin dan mengoordinasikan organisasi komunikasi radio amatir dan komunikasi darurat, serta mendukung bantuan komunikasi (BANKOM) saat kebencanaan.

o. Mengelola manajemen markas, pelayanan darah (UNIT Transfusi Darah), Pembinaan relawan, serta tanggap darurat kepalangmerahaan;

p. Merencanakan dan mengendalikan operasional layanan Kesehatan, fasilitas, serta koordinasi tenaga medis dan non medis demi kelancaran perawatan pasien;

q. Mengoordinasikan tim relawan kemanusiaan Muhammadiyah (MDNC) dan tim penyelamat SENKOM mitra Polri untuk operasi SAR dan Manajemen Posko Bencana;

r. Memimpin wadah pembinaan atau komunitas profesi tertentu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi di Kalimantan Timur;

s. Bertanggungjawab penuh terhadap eksekusi strategi bisnis Perusahaan telekomunikasi milik negara dan Kualitas Pelayanan Konektifitas di Wilayah Kalimantan Timur; dan

t. Mengoordinasikan logistik, Dapur Umum, dan Dukungan teknis lainnya saat terjadi tanggap darurat bencana di bawah Tim Reaksi Cepat Provinsi Kalimantan Timur.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009